



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 22 April 2020

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di
Pangkalpinang

SURAT EDARAN

Nomor : 800/045/BKPSDMD/IV/2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, **Aparatur Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Apabilater dapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota Pangkalpinang**.

2. Pembantasan Cuti

- a. Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah **tidak memberikan izin cuti** bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya.
- c. **Dikecualikan** dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1), hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur disiplin pegawai.

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL